

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan narasi pembahasan bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka di Kota Jambi.

Terkait pelaksanaan ketersediaan pemenuhan ruang terbuka, Kota Jambi sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jambi. Saat ini belum dapat memenuhi ruang terbuka, baik itu ruang terbuka hijau publik, maupun ruang terbuka hijau privat dengan idealnya yakni 30% dari total luasan lahan di wilayah Kota Jambi, sesuai dengan apa yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Adapun usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam menginisiasi permasalahan tersebut yakni, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi tahun 2013-2033, dan juga Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, hal tersebut merupakan bentuk usaha nyata Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mengupayakan ketersediaan pemenuhan ruang terbuka di Kota Jambi. Saat ini kondisi ruang terbuka mencakup ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka

privat adalah sebesar 1.889,50 Ha atau sekitar 10,76% dari total luasan wilayah administratif Kota Jambi.

Kedepannya Pemerintah Kota Jambi akan mengupayakan ketersediaan ruang terbuka hijau penuh sebesar 30% idelnya dari suatu wilayah perkotaan, dengan melalui kewenangan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, Bappeda Kota Jambi serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, melalui wadah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). .

4.1.2 Faktor-faktor Penghambat Belum Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Ruang Terbuka di Kota Jambi.

Belum dilakukannya secara maksimal terkait kebijakan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka di Kota Jambi, ialah rendahnya kualitas lingkungan hidup dari ruang terbuka hijau yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan dari kebijakan tersebut, antara lain adalah:

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kota Jambi;
- b. Keterbatasan Dana Anggaran;
- c. Pendataan Luasan Lahan Ruang Terbuka yang Tidak Akurat;
- d. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah Kota Jambi Terkait Pemanfaatan Ruang Terbuka Oleh Masyarakat; dan
- e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

4.2 Saran

Berdasarkan narasi yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah:

- a. Mengharapkan agar Pemerintah Kota Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka di Kota Jambi harus lebih ditingkatkan lagi koordinasi antar SKPD yang bersangkutan, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda Kota Jambi, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi terkait upaya dalam peningkatan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka di Kota Jambi. Khususnya terletak Pemerintah Kota Jambi agar segera membentuk kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota yang memuat skala prioritas terhadap pemenuhan ketersediaan luasan ruang terbuka di Kota Jambi, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- b. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu terus mengawasi dan memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, serta sanksi bagi pelaku usaha ataupun masyarakat yang melanggar aturan RTH di Kota Jambi, dan memanfaatkan lagi dukungan kerjasama melalui pihak swasta terkait pemenuhan ketersediaan ruang terbuka mencakup ruang terbuka hijau publik dan privat di Kota Jambi.